

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 1997. Seiring dengan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya¹.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan pada paradigma baru. Diharapkan undang-undang ini dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasar Pancasila dan UUD tahun 1945.

¹Chairudin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru POLRI*, PT. Merylyn Lestari, Jakarta Tahun 2009, Hlm. 135

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan *Diskresi* yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi agar tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia².

Berdasar tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi utama kepolisian yaitu bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi bimbingan masyarakat merupakan upaya untuk menggugah perhatian (*attention*) menanamkan pengertian (*understanding*) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan (*acceptance*) sehingga secara sadar mau berperan serta (*participation*) dalam upaya-upaya pembinaan kamtibmas pada umumnya dan kebiasaan pada hukum (*law abiding citizen*) khususnya.

² Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal. 69

Fungsi preventif (pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Fungsi represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan kamtibmas atau kriminalitas.

Polisi selain mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas juga diberi kekuasaan tertentu, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan Penggeledahan.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Macam-macam penggeledahan menurut KUHAP ada 2 macam yaitu penggeledahan rumah tempat kediaman dan penggeledahan badan atau pakaian. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga melakukan penangkapan dan penyitaan. sebabnya ditinjau dari hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. Dalam penulisan hukum ini penulis hanya membatasi tentang penggeledahan rumah tempat kediaman tersangka penyalahgunaan narkoba., Undang-undang telah membolehkan mau tidak mau hak asasi itu dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat. Penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang³.

³M. Kelana, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, 1994, hlm. 30.

Sekalipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan penggeledahan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat, yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middeken*), langsung atau tidak langsung, tindakan penggeledahan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Kalau begitu sangat diharapkan agar akibat dan eksese penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan “memilih waktu yang tepat” dan yang paling baik dalam pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus⁴.

Kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya diberikan kepada “penyidik”, yaitu penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penuntut Umum tidak mempunyai wewenang melakukan penggeledahan, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, tetapi ada perkecualian untuk tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, yang melakukan penggeledahan adalah kejaksaan⁵.

Pengeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam

⁴Sugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, hlm. 106-107

⁵Moeljatho, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm, 56.

taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian tugas itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian pengeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam melaksanakan wewenang pengeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam melakukan setiap pengeledahan. Pada setiap pengeledahan, penyidik “wajib” memerlukan bantuan Ketua Pengadilan Negeri. Alasan kenapa pengeledahan harus lebih dulu mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak harus segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksudkan sebagai tindakan “pengawasan” dan “koreksi” bagi penyidik. Masalah pengeledahan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia seperti yang dicantumkan dalam Pasal 12 *Declaration of Human Right*, yang menjelaskan: “Tiadaseorang jua pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain”.

Begitu pula, seorang pun tidak dibolehkan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap campur tangan orang lain.

Memperhatikan betapa tingginya hak perlindungan yang harus diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi dan tempat tinggal seseorang, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan garis yang mempersempit keleluasaan penyidik melakukan tindakan pengeledahan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, undang-undang menempatkan

instansi penyidik berada dalam kedudukan keharusan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi Pengadilan Negeri, dalam arti sebagai pembatasan atas keleluasaan mempergunakan wewenang penggeledahan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Disamping wewenang penggeledahan ditempatkan dalam suatu pembatasan dan kerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri, wewenang dan tindakan penggeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama pula dengan “pemilik tempat” yang digeledah, dengan jalan mewajibkan penyidik “memberikan salinan” berita acara penggeledahan kepada penghuni atau pemilik tempat yang digeledah. Demikian juga pengawasan dan kerja sama dengan pihak ketiga. Setiap penggeledahan harus “disaksikan” oleh dua orang saksi, atau dalam keadaan penghuni atau pemilik menolak tindakan penggeledahan, penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni atau pemilik harus “disaksikan oleh kepala desa” atau kepala lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan⁶.

Pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku termasuk kepada pelaku tindak pidana narkoba

Narkoba adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini, sehingga perlu sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius, secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang bila digunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh sipemakai. Bahaya dan akibat narkoba jika disalah gunakan dapat bersifat antara lain bahaya bersifat

⁶R. Tresna., *Azas-Azas Hukum Pidana*, P.T. Tiara Jakarta Ltd, 1959, hlm. 27.

pribadi yang dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala seperti Euphoris, Dellirium, Hellusinasi, Weaknes, Drowsiness, Koma, sedangkan penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat yaitu sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang yang hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja⁷.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika selain menimbulkan akibat pribadi bagi seseorang juga akan menimbulkan akibat yang menyangkut persoalan hukum yaitu tidak dapat disangkal lagi bahwasanya bagi seorang pecandu narkotikaitu membutuhkan narkotika dalam jumlah yang relatif banyak, sedangkan harga dari narkotika itu mahal, maka bagi mereka yang keadaan ekonominya lemah atau berantakan akan menyebabkan timbulnya pengertian dalam mewujudkan tindak pidana. Hal ini disebabkan orang ketagihan narkotika harus bekerja sama dengan pelanggar hukum baik penjual, pengedar, pemilik, dan lain-lain⁸.

⁷Andhika Chrisnayudhanto, Masalah Narkoba Dunia, Seratus Tahun Aksi Melawan Narkoba Media Indonesia, 20 Mei 2017. http://www.mediaindonesia.com/webtorial/ycab_old/?ar_id=MTYxMg

⁸*Ibid*

Dalam penulisan hukum ini penulis khusus membahas tentang penggeledahan rumah tempat kediaman tersangka penyalahgunaan narkoba, persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan narkoba. Oleh karena itu masalah dari sedikit pemaparan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul : **PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PENGGELEDAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN KUHAP**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggeledahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh Kepolisian menurut KUHAP ?
2. Bagaimanakah tindakan penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkoba dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah ?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian agar dalam pelaksanaan penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis mekanisme penggeledahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh Kepolisian menurut KUHAP

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis tindakan penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkoba dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah
3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian agar dalam pelaksanaan penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah

D. Kegunaan Penelitian.

Dalam kegunaan penelitian ini penulis dapat melihatnya berdasarkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Penerapan Asas Praduga Yak Bersalah pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan menurut KUHAP

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Penerapan Asas Praduga Yak Bersalah pada penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkoba dihubungkan menurut KUHAP.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

”Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Mengenai istilah *strafbaar feit*, Pompe S.F dalam buku SR. Sianturi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa:⁹

”Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Tujuan sanksi dalam hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan dapat direhabilitasi menjadi orang yang baik. Tujuan ini sesuai dengan pendapat dari Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa :¹⁰

⁹ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Majalah Hukum dan Pengadilan*, No. IV tahun VII, Maret – April 1979, hlm.43

“Demi penegakan hukum pidana dan merupakan suatu proses hukum tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum dengan demikian proses tersebut untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana dan perbuatan mana yang dapat dijadikan suri tauladan.”

Tujuan yang lainnya dari sanksi dalam hukum pidana selain untuk membuat jera dan merehabilitasi dalam masyarakat, juga mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan akhir-akhir ini relatif tinggi, tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis berarti tindak pidana yang dapat diberi sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu kejahatan atau bukan harus ditetapkan secara yuridis, dengan demikian yang menjadi tolak ukur adalah asas legalitas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan :

”Tiada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa¹¹:

¹¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2005. Hlm. 40. Hlm. 7.

“Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nullapoena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).”

Melalui asas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan termasuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah di mulai sejak berlakunya Ordonansi Obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*. Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor Nomor 536). Ordonasi ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976, yang kemudian dalam perkembangan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan diganti kembali dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa narkoba adalah :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sementara itu yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bunyi Pasal di atas yang dimaksudkan dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika di luar kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbentuk pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda dengan jumlah paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Oleh sebab itu, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) saat ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi aparat penegak hukum pada khususnya, umumnya seluruh lapisan masyarakat, menyatakan perang dengan pengedar dan pengguna narkotika yang pernah dinyatakan akhir- akhir ini, tidak membuat para sindikat peredaran narkotika menjadi gentar, bahkan mereka tidak segan- segan membunuh rekannya sendiri apabila membocorkan rahasia sindikat¹².

Untuk menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penegak hukum dalam hal ini Kepolisian harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Istilah polisi berasal dari kata "*Politea*" atau negara kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis)¹³. Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-

¹²Megawati Sri Dewi, *Masalah Narkotika dan Penjatuhan Sanksi Pidananya*, UKI Press, Jakarta, 2000, hlm 10

¹³ Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, 2004, hlm. 8.

norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, istilah polisi mengandung pengertian sebagai berikut :¹⁴

”Badan Pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum”

Kekuasaan negara dalam rangka menegakan hukum diserahkan kepada lembaga dan perangkat-perangkat negara, yang antara lain diserahkan kepada lembaga kepolisian sebagai pelaksana penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 yang memberikan pengertian serta definisi yang termaktubkan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa

- 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- 2 Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dalam malakukan tindakannya kepolisian tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena dibatasi oleh peraturan sehingga tidak berlaku tindakan yang berlebihan, pengaturan tersebut dinormatitkan dalam peraturan kode etik bagi anggota Polri di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa :

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hlm. 549.

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani masalah narkoba dan obat-obat terlarang saat ini merupakan langkah positif yang harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapinya karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian sebagian besar diatur dalam bab V bagian ketiga, yang dituangkan dalam pasal 33 sampai Pasal 37 KUHAP, juga dapat dijumpai lagi pasal-pasal yang membicarakan penggeledahan yaitu pada bab XIV (penyidikan) bagian kedua, dalam pasal 125 sampai pasal 127 KUHAP.

Pengeledahan dapat dilakukan atas :

a. Rumah Tempat Kediaman

Pengeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Badan atau Pakaian

Pengeledahan badan atau pakaian menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Pejabat yang berwenang melakukan pengeledahan adalah:

- a. Penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 7 ayat (1) jo pasal 32 KUHAP)
- b. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b)

Wewenang tindakan pengeledahan oleh penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap pengeledahan.

Pada setiap tindakan pengeledahan, penyidik pada dasarnya wajib memperoleh terlebih dahulu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP.

Sedangkan dalam “keadaan luar biasa” dan “mendesak” penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa lebih dulu dapat surat izin dari Ketua Pengadilan

Negeri. Namun demikian, segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengeledahan dalam keadaan mendesak diatur dalam Pasal 34 KUHAP, yaitu apabila di tempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Dalam Pasal 34 KUHAP tersebut, penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak, lebih dititik beratkan pada penilaian subjektif penyidik. Terutama mengenai pengertian “patut dikhawatirkan” segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis*¹⁰ berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri

2. Metode Pendekatan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

Menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.¹¹ Data sekunder itu sendiri terdiri dari :

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan per Undang-Undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan intelejen Kejaksaan.
- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian diantaranya, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif,

¹¹*Ibid*, hlm 14.

informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- 1) bahan hukum primer seperti Undang-Undang
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, koran, internet, dan majalah.

2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara,

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

- 2) Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- 3) Menganalisis buku dan bahan-bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung / berinteraksi langsung. dan observasi

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di olah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.

- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa yang dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik dengan cara interpretasi / penafsiran hukum dan konstruksi hukum¹⁶. Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang di teliti secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

¹⁶*Ibid*, hlm. 93.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul pembahasannya, maka lokasi penelitian yang dituju peneliti berlokasi di :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 12 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Mochtar Kusumaatmadja Dipati Ukur.
- 3) Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka No. 18-21 Bandung